



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR 159/PID.B/2010/PN.YK)**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF SENTENCING VERDICT AGAINST  
TO THE NARCOTICS CRIMINAL ACT  
(VERDICT NUMBER 159/PID.B/2010/PN.YK)*

**BIMO YUDHA PRAKOSO**  
**NIM : 090710101293**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR 159/PID.B/2010/PN.YK)**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF SENTENCING VERDICT AGAINST  
TO THE NARCOTICS CRIMINAL ACT  
(VERDICT NUMBER 159/PID.B/2010/PN.YK)*

**BIMO YUDHA PRAKOSO**

**NIM : 090710101293**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*“Janganlah terjerumus ke narkoba dan obat-obatan terlarang : hidup sehat,  
sejahtera dan berprestasi tanpa narkoba” \**



---

\* Slogan Pencegahan Narkoba : BNN 2015

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR 159/PID.B/2010/PN.YK)**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF SENTENCING VERDICT AGAINST  
TO THE CRIMINAL ACT NARCOTICS  
(VERDICT NUMBER 159/PID.B/2010/PN.YK)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**BIMO YUDHA PRAKOSO**  
**NIM : 090710101293**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**PERSETUJUAN**

**TANGGAL .... APRIL 2015**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP : 197409221999031003**

**Dosen Pembimbing Anggota :**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NIP : 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR 159/PID.B/2010/PN.YK)**

Oleh :

**BIMO YUDHA PRAKOSO**  
NIM : 090710101293

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
NIP : 197004281998022001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
NIP : 197105011993031001

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18

Bulan : Juni

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, SH, MS.**  
**NIP : 194907251971021001**

**ROSALIND ANGEL F., S.H, M.H**  
**NIP : 198112122005012002**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**1. Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP : 197409221999031003**

**2. SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.** : (.....)  
**NIP : 197004281998022001**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bimo Yudha Prakoso

NIM : 090710101293

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 159/Pid.B/2010/PN.YK)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Maret 2015

Yang menyatakan,



**BIMO YUDHA PRAKOSO**

**NIM : 090710101293**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 159/Pid.B/2010/PN.YK)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi sekaligus Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., MS. Selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Ibu Rosalind Angel Fangi S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis

dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

*Tak ada gading yang tak retak*, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Juni 2015

Penulis

## RINGKASAN

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan zat atau bahan pembuat narkoba, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, denda, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba. Salah satu contoh kasus tindak pidana Narkoba yang akan penulis bahas dan sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana dalam Perkara Nomor:159/Pid.B/2010/PN.YK. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi di persidangan dalam Perkara Nomor : 159/Pid.B/2010/PN.YK ? dan (2) apakah penjatuhan pidana penjara oleh hakim dalam Perkara Nomor : 159/Pid.B/2010/PN.YK telah sesuai dengan dasar pidanaan di Indonesia ? serta tujuan penelitian dalam skripsi ini yang Pertama yaitu untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian pembuktian saksi di persidangan dalam perkara Nomor: 159/Pid.B/2010/PN.Yk dengan dasar pidanaan dalam ketentuan KUHAP dan yang Kedua untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian penjatuhan pidana penjara oleh Hakim dalam perkara Nomor: 159/Pid.B/2010/PN.Yk. dengan dasar pidanaan di Indonesia. metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain yaitu *Pertama*, Pembuktian persidangan dalam Perkara Nomor 159/Pid.B/2010/PN.YK, adalah sudah sesuai, karena telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP dalam persidangan telah terpenuhi alat bukti minimal sebagaimana disyaratkan yaitu 2 (dua) alat bukti, dengan adanya bukti saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Kedua, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:159/Pid.B/2010/ PN.YK. menyatakan bahwa

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi Pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara.

Saran yang diberikan bahwa, Sebaiknya hakim dalam memeriksa tindak pidana narkotika menjatuhkan pidana rehabilitasi dalam amar putusannya baik dengan atau tanpa ada pidana perampasan kemerdekaan. Dalam praktiknya, masih banyak terdakwa yang divonis masuk penjara menunjukkan bahwa hak-hak para pecandu atau pengguna untuk mendapatkan layanan rehabilitasi masih belum terpenuhi. Para pecandu masih dikriminalisasi, atau diperlakukan sama seperti pelaku tindak kriminal. Padahal hak-hak pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54. Pasal tersebut menyatakan, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana Narkotika .....	10
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	10
2.1.2 Pengertian dan Penyalahgunaan Narkotika .....	12
2.1.3 Ruang Lingkup dan Tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	14

2.1.4	Rumusan dan Ketentuan Pidana Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	15
2.2	Pidana dan Pemidanaan .....	18
2.2.1	Pengertian dan Macam-Macam Pidana .....	18
2.2.2	Pengertian, Sistem dan Tujuan Pemidanaan .....	22
2.2	Putusan Pengadilan .....	28
2.3.1	Pengertian dan Macam-Macam Putusan Pengadilan .....	28
2.3.2	Syarat Sahnya Putusan Pengadilan .....	30
2.3.3	Hal-hal yang harus Dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan .....	31
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
3.1	Apakah Kekuatan Pembuktian Saksi diPersidangan dalam Perkara Nomor : 159/Pid. B/2010/PN.Yk telah sesuai dengan dasar Pembuktian dalam ketentuan KUHAP .....	34
3.2	Apakah Sesuai Penjatuhan Pidana Penjara Oleh Hakim dalam Perkara Nomor 159/Pid.B/2010/PN.YK dengan Dasar Pemidanaan di Indonesia .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1	Kesimpulan .....	61
4.2	Saran .....	61
<b>DAFTAR BACAAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 159/Pid.B/2010/ PN.YK





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika dan psikotropika sebenarnya merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan.<sup>1)</sup> Narkotika dimanfaatkan oleh dunia medis untuk menggunakan narkotika yang diberikan kepada pasien tertentu yang membutuhkan terutama pada saat pelaksanaan operasi agar pasien tidak merasakan sakit ketika dokter atau pihak medis melaksanakan tugasnya. Narkotika juga dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika misalnya saja Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Bea dan Cukai. Disamping manfaatnya dalam dunia pengobatan, narkotika juga dapat merugikan apabila disalahgunakan oleh pemakainya dan dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat terutama para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia.

Ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam salah satu dasar pertimbangannya menyatakan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Ada keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Apabila narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi

---

<sup>1)</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung, hlm.13

muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia tersebut, Kusno Adi memberikan pendapatnya bahwa :

Masalah penyalahgunaan Narkoba ini patut diperhatikan secara khusus mengingat dampak yang akan ditimbulkan sangat komprehensif dan kompleks. Karena kejahatan penyalahgunaan Narkoba setiap tahunnya selalu meningkat. Masalah ini menjadi sangat penting bagi dunia, hal tersebut dapat kita lihat salah satunya dari *single convention on narcotic drugs* pada tahun 1961. Ini dikarenakan Narkoba merupakan suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental penggunanya. Masalah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya Indonesia yang terletak diantara 3 benua, perkembangan iptek dan pengaruh globalisasi yang sangat signifikan, pergeseran nilai moralistik dengan dinamika sasaran perdagangan gelap".<sup>2)</sup>

Penggunaan narkoba secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkoba menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkoba sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkoba.

Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah diatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batasan minimum dan maksimum ancaman

---

<sup>2)</sup> Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkoba*, UMM Press , Malang. hlm. 30

pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika ini. Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa :

- 1) Pidana mati (Pasal 116 ayat (2), Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2)).
- 2) Pidana penjara (Pasal 111 sampai Pasal 148).
- 3) Pidana kurungan (Pasal 128).
- 4) Pidana denda (Pasal 111 sampai Pasal 148).
- 5) Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau. pencabutan status badan hukum (Pasal 130).
- 6) Rehabilitasi Medis dan Sosial (Pasal 54 sampai Pasal 59 Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 127).

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat atau bahan pembuat narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, denda, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.<sup>3</sup>

KUHP Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari. Dalam undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana atas

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

perbuatan pidana pokoknya dikurangi sepertiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57KUHP.

Salah satu contoh kasus tindak pidana narkoba yang akan penulis bahas dan sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Terdakwa Rudy Hermawan. Pada kronologis kasus pertama yaitu pada tanggal 7 Januari 2010. Terdakwa ditangkap Polisi karena dicurigai menyalahgunakan Narkoba golongan I jenis Ganja. Pada saat di geledah tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, tetapi pada saat di lakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menyimpan ganja dirumahnya. Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di jalan Jogoyudan 3/905, RT.46, RW.12, Kelurahan Gowongan, Jetis, Yogyakarta dengan di saksikan oleh saksi Indarwanto selaku ketua RT setempat. Pada saat melakukan penggeledahan saksi menemukan 5 bungkus klip ganja yang disimpan di dalam kandang burung merpati di samping rumah Terdakwa yang di akui milik Terdakwa dan sebagian sudah di pakai. Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Puslabfor Bareskrim Polri) cabang Semarang Nomor LAB : 49/KNF/I/2010 menyebutkan bahwa Nomor : BB-0073/2010 berupa 5 (Lima) bungkus plastik berisi daun batang dan biji dengan berat brutto 15,539 gram adalah ganja. Dari kasus pertama ini, Terdakwa melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pada kronologis kasus ke dua, bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2010 mengambil sebagian ganja yang berada di dalam kandang burung Merpati di samping rumah Terdakwa untuk dibuat lintingan rokok ganja sebanyak 1 linting, lalu ujung lintingan rokok ganja tersebut oleh Terdakwa di hisap berkali-kali hingga 1 linting. Berdasarkan pemeriksaan Tes Urine dari Bidang Dokter Kesehatan Polisi Daerah Yogyakarta (Biddokkes Polda DIY) Nomor Pol : R/15/I/2010 Bidokkes menyebutkan bahwa Urine atas nama Rudy Hermawan positif menggunakan ganja/Cannabinoids sehingga Terdakwa Rudy Hermawan melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena telah menyalahgunakan Narkoba golongan I berupa ganja bagi diri sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, kemudian Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan menggunakan surat dakwaan alternatif. Pertama Terdakwa melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” atau kedua, Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Atas perbuatannya yang di lakukannya, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:159/Pid.B/2010/PN.YK. menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi Pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara. Dalam putusan Nomor : 159/Pid.B/2010/PN.YK ini terdapat 2 (dua) hal yang menarik perhatian penulis untuk dikaji dalam skripsi, khususnya mengenai kekuatan pembuktian saksi di persidangan dalam Perkara Nomor : 159/Pid.B/2010/PN.YK, karena saksi-saksi yang dihadirkan tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP serta penjatuhan pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa tidak sesuai dengan dasar pemidanaan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sangat ringan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 159/Pid. B/2010/PN.YK. dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 159/Pid.B/2010/PN.YK)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah kekuatan pembuktian saksi di persidangan dalam Perkara Nomor 159/Pid.B/2010/PN.YK telah sesuai dengan dasar pembuktian dalam ketentuan KUHAP ?
2. Apakah sesuai penjatuhan pidana penjara oleh hakim dalam Perkara Nomor 159/Pid.B/2010/PN.YK dengan dasar pemidanaan di Indonesia ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian kekuatan pembuktian saksi di persidangan dalam Perkara Nomor 159/Pid.B/2010/PN.YK dengan dasar pembuktian dalam ketentuan KUHAP.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian penjatuhan pidana penjara oleh hakim dalam Perkara Nomor 159/Pid.B/2010/PN.YK dengan dasar pemidanaan di Indonesia.

## 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>4)</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>5)</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>6)</sup>

---

<sup>4)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro,1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta, hlm.10

<sup>5)</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

<sup>6)</sup> *Ibid*, hlm.93

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>7)</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - e) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:159/Pid.B/2010/PN.YK
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan

---

<sup>7)</sup> *Ibid*, hal.138



komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.<sup>8)</sup>

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>9)</sup>

Proses analisis bahan hukum sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu perspektif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang di bahas hingga kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan ke premis minor. Sehingga dari kedua premis ini ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>8)</sup> *Ibid*, hal.162

<sup>9)</sup> *Ibid*, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tindak Pidana Narkotika

##### 2.1.1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum yang ada di Indonesia berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaar feit*. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. *Strafbaar feit* sendiri terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang artinya pidana dan hukum, *baar* yang artinya dapat dan boleh sementara kata *feit* yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>9)</sup> Menurut Prof. Moeljatno pengertian dari Tindak pidana yaitu Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>10)</sup>

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro didalam bukunya Moeljatno berpendapat bahwa yang di maksud dengan tindak pidana atau yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.<sup>11)</sup> Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut di yakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP di bagi menjadi 2 bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

---

<sup>9)</sup> Adam Chazawi. 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Istelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm.69.

<sup>10)</sup> Moeljatno. 1989, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 59.

<sup>11)</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Rafika Aditama. hlm. 117

Unsur-unsur ini antara lain yaitu

1. Kesengajaan atau kealpaan (*Dollus* atau *Culpa*)
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogin*
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
5. Perasaan takut atau *vrees*.<sup>12)</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif yaitu suatu unsur yang berada di luar keadaan batin manusia artinya unsur tersebut mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana.<sup>13)</sup> Unsur-unsur ini dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Sifat Melawan Hukum.
2. Kausalitas dari pelaku.
3. Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Terdapat begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Cristhine Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melawan hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab) dan *schuld* (terjadi karena kesalahan).<sup>14)</sup> Tidak jauh berbeda dengan rumusan yang sebelumnya, moeljatno juga menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen, yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan

---

<sup>12)</sup> Andi Hamzah, 2004, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm, 88.

<sup>13)</sup> Adam Chazawi, Op. Cit. hlm 83.

<sup>14)</sup> Cansil dan Cristhine Cansil, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradya Paramita, hlm, 38.

pidana, unsur melawan hukum yang subyektif dan unsur melawan hukum yang obyektif.<sup>15)</sup>

### 2.1.2. Pengertian dan Penyalahgunaan Narkotika

Perkataan Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Narkotika berasal dari kata *Narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga serta dapat membuat orang menjadi tidak sadar.<sup>16)</sup> Secara umum masyarakat Indonesia menyebut narkotika sebagai NAPZA yaitu singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Di Indonesia, masih banyak orang yang belum mengetahui apa sebenarnya narkoba itu, karena bersimpang siurnya pemakaian istilah dan penafsirannya. Hal ini bisa terjadi karena istilah ini baru saja disosialisasikan Badan Narkotika Nasional (BNN). Narkoba adalah singkatan dari narkotika psikotropika, bahan adiktif, yaitu nama segolongan dengan zat alamiah, semi sintetik maupun sintetik. Narkotika pada prinsipnya adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, fikiran dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada pemakaiannya. Pengertian Narkotika sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika sendiri dapat dibedakan menjadi 3 golongan yaitu

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan

---

<sup>15)</sup> Ibid, hlm.27

<sup>16)</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*, Bandung, Mandar Maju, hlm, 35.

ketergantungan. Contohnya: Ganja, Amfetamina, Metakualon, Tanaman koka, Daun koka.<sup>17</sup>

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Alfesetil Matadol, Benzetidin, dan Betametadol.<sup>18</sup>

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya Asetildihidrokodeina dan dihidrokodeina.<sup>19</sup>

Dari tiga golongan narkotika diatas, narkotika golongan 1 merupakan narkotika yang dipakai oleh terdakwa. Jenis narkotika golongan 1 yang dipakai terdakwa yaitu ganja. Sehingga, oleh jaksa penuntut umum terdakwa melanggar pasal 111 ayat 1 atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika.

Pengertian Penyalahgunaan Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dampak dari Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya berpengaruh buruk bagi si pemakai, tetapi juga kepada keluarga, masyarakat setempat, bangsa dan negara. Penyalahgunaan Narkotika sendiri dapat menimbulkan dan mengakibatkan serta kerugian diantaranya:<sup>20</sup>

1. Kerugian bagi diri sendiri

- a. Narkotikamampu mengubah kepribadian pemakai sangat drastis. Misalnya, menjadi pemalas, pemurung bahkan berani menentang siapapun termasuk orang tua.

---

<sup>17</sup>Ibid. Hal 167

<sup>18</sup>Ibid. Hal 167

<sup>19</sup>Ibid. Hal 168

<sup>20</sup>Mahi M. Hikmat, 2002, *Narkoba Musuh Kita Bersama*, PT.Grafitri, Bandung. Hal. 40.

b. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan pada Narkotika.<sup>21</sup>

## 2. Kendala Sosial

Penyalahgunaan Narkotika juga dapat mengakibatkan kehidupan pemakai terhambat. Pemakai Narkotika akan mengalami berbagai kendala dalam menjalani hidup, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam meniti karier. Bahkan banyak juga di antara pemakai yang kehilangan percaya diri dan menjadi gila. Ada beberapa hal yang dapat mendera kehidupan sosial pemakai Narkotika jika berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat diantaranya: Dikucilkan oleh masyarakat dan dapat di penjara.

## 3. Merugikan Bangsa dan Negara

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Ada 17.508 pulau yang berjejer dari sabang samapai merauke. Garis pantai yang panjang dan terbuka sangat mudah digunakan para pengedar Narkotika untuk membawa barang haram tersebut ke Indonesia. Jumlah penduduk yang sangat banyak dan sebagian besarnya adalah anak-anak muda membuat Indonesia merupakan tempat yang sangat menguntungkan untuk perdagangan Narkotika. Para remaja inilah yang menjadi sasaran para pengedar. Bila para pemuda sudah banyak yang menggunakan Narkotika, maka Indonesia akan kehilangan pemuda yang diharapkan dapat meneruskan cita-cita pembangunan Nasional. Para pemuda yang menjadi pecandu Narkotika tidak akan pernah bertanggung jawab terhadap maju mundurnya bangsa Indonesia. Mereka tidak memiliki daya juang dan rasa cinta tanah air Indonesia serta tidak dapat bersaing dalam kehidupan ini. Akibatnya, Negara Indonesia akan hancur dan kemungkinan akan kembali dijajah oleh bangsa asing.<sup>22</sup>

### 2.1.3. Ruang Lingkup dan Tujuan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ruang lingkup pengaturan Narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini meliputi segala bentuk kegiatan atau perbuatan

---

<sup>21</sup>Ibid. Hal 41.

<sup>22</sup>Ibid. Hal, 66.

yang berhubungan dengan Narkotika dan prekursor Narkotika. Pengaturan narkotika ini digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II
- c. Narkotika golongan III

Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>23)</sup>

Didalam Pasal 4 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menjelaskan mengenai tujuan Undang-undang Narkotika yaitu:

- a) Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- c) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.<sup>24)</sup>

#### **2.1.4. Rumusan dan Ketentuan Pidana Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Rumusan ketentuan Pidana menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat di dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang penjelasannya sebagai berikut:

- a. Perumusan Pidana penjara dan pidana denda terhadap Narkotika golongan I Terdapat di dalam Pasal 111 s/d 116 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>23)</sup> Siswanto S, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.. 4

<sup>24)</sup> Pasal 4 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- b. Perumusan Pidana penjara dan pidana denda terhadap Narkotika golongan II Terdapat di dalam Pasal 117 s/d 121 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c. Perumusan Pidana dan pidana denda terhadap Narkotika golongan III Terdapat didalam Pasal 122 s/d 126 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Rumusan ancaman pidana bagi setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I,II dan III Terdapat di dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. Rumusan ancaman pidana bagi orang Tua/Wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur Terdapat di dalam Pasal 128 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- f. Rumusan ancaman pidana terhadap setiap orang yang melawan Hukum terhadap Prekursor Narkotika terdapat di dalam Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- g. Rumusan Ancaman pidana bagi Koorporasi terdapat didalam Pasal 130 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- h. Rumusan Ancaman pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika terdapat di dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- i. Rumusan ancaman Pidana terhadap Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor terdapat di dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- j. Rumusan Ancaman pidana bagi yang menyuruh, membeli, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak terdapat di dalam Pasal 133 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- k. Rumusan Ancaman Pidana bagi pecandu Narkotika yang tidak melaporkan diri terdapat di dalam Pasal 134 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



- l. Rumusan ancaman pidana bagi pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban terdapat di dalam Pasal 135 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- m. Rumusan ancaman pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil Tindak Pidana terdapat didalam Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- n. Rumusan an ancaman pidana bagi hasil-hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika terdapat di dalam Pasal 137 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- o. Rumusan ancaman Pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terdapat di dalam Pasal 138 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- p. Rumusan ancaman pidana bagi Nahkoda atau kapten penerbang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan pasal 28 akan di ancam pidana berdasarkan pasal 139 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- q. Rumusan ancaman pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti terdapat di dalam pasal 140 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- r. Rumusan ancaman pidana bagi kepala Kejaksaan Negeri tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat 1 akan diancam pidana berdasarkan Pasal 141 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- s. Rumusan ancaman pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian terdapat didalam Pasal 142 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- t. Rumusan ancaman pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar terdapat didalam Pasal 143 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- u. Rumusan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana terdapat di dalam Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- v. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara R.I terdapat didalam Pasal 145 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- w. Rumusan ancaman tindakan pengusiran terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana terdapat didalam Pasal 146 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- x. Rumusan ancaman pidana terhadap pimpinan rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi, pimpinan pedagang farmasi yang melakukan tindak pidana terdapat didalam Pasal 147 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- y. Rumusan ancaman pidana terhadap putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana terdapat didalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>25)</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor :159/Pid.B/2010/PN.YK, Huruf D merupakan rumusan ancaman Pidana yang diberikan kepada terdakwa.

## **2.2. Pidana Dan Pemidanaan**

### **2.2.1. Pengertian dan Macam-macam Pidana.**

Pergaulan manusia dalam keidupan bermasyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Dalam keadaan yang demikian ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban didalam masyarakat. istilah hukuman berasal dari kata satraf yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti luas dan berubah-ubah. Karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini yang dikemukakan beberapa pendapat dari para sarjana. Menurut Sudarto: Pidana

---

<sup>25)</sup> Siswanto S, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,

adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (Hukum Pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>26)</sup> Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain di maksudkan agar orang itu menjadi jera. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai. Selain pengertian dari sudarto diatas terdapat pula pengertian dari sarjana lain yaitu dari Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa: Pidana adalah Reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik.<sup>27)</sup>

Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh ini hampir sama dengan pengertian pidana dari Sudarto, yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa yang diberikan oleh negara kepada pelanggar. Reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar yaitu berupa ancaman pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk atau sumber utama hukum pidana merinci tentang macam-macam pidana, sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal 10 KUHP.

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana Mati.
2. Pidana Penjara.
3. Pidana Kurungan.
4. Pidana Denda.
5. Pidana Tutupan.

---

<sup>26)</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 109-110.

<sup>27)</sup> Roeslan saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.5.

Pidana Tambahan Terdiri dari:

1. Pidana Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu.
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Diantara beberapa macam pidana pokok yang ada diatas. Pidana mati, pidana penjara dan pidana denda merupakan pidana yang diberikan oleh majelis hakim kepada para pelaku tindak pidana Narkotika.

a) Pidana Mati

berdasarkan pada pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati merupakan pidana yang terberat. Karena pidana ini merupakan pidana terberat yang pelaksanaannya terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini berada ditangan tuhan. Maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra. Bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ialah apabila dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya.

Apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan atas kesalahan terdakwa. Disamping itu, sesungguhnya pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah untuk dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati dan tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam pidana mati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun. Dengan disediakannya pidana alternatif, maka bisa memilih, apakah akan menjatuhkan pidana seumur hidup atau penjara sementara waktu.

b) Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara yang mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam penjara. Pidana penjara hukumannya bervariasi, dari penjara sementara minimal 1 hari sampai dengan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun penjara. Sejak tahun 1964, istilah penjara bagi suatu tempat untuk menjalankan pidana penjara sudah diganti dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan, walaupun pelaksanaannya tetap memakai dasar dari peraturan kepenjaraan yang lama. Perubahan nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LP) itu mempunyai hubungan dengan gagasan Dr. Suharjo (Menteri Kehakiman pada saat itu) untuk menjadikan LP bukan sebagai tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang, tetapi suatu tempat untuk membina atau mendidik orang yang telah berkelakuan menyimpang. Agar setelah menjalani pembinaan di dalam LP dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.

c) Pidana Denda

Pidana Denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan Culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, kejahatan-kejahatan yang lain jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri. Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda jika dibandingkan dengan macam-macam pidana pokok lainnya. Keistimewaannya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya. Dalam arti, jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti

denda. Dalam hal ini, terpidana bebas untuk memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan.

- b. Dalam hal pidana denda, tidak terdapat maksimum umumnya yang ada hanyalah minimum umum menurut pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.<sup>28</sup>

Di dalam pidana denda, Apabila tidak dibayar oleh terpidana, maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat ditetapkan yang lamanya berkisar antara satu hari sampai enam bulan. Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda.. Berdasarkan pada kasus yang di analisis oleh penulis. Pidana yang di pakai oleh majelis Hakim terhadap Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:159/Pid.B/2010.PN.YK yaitu Pidana penjara dan pidana denda.

### **2.2.1. Pengertian, Sistem dan Tujuan Pidana**

Sebagaimana yang terjadi di antara para ahli filsafat. Ada beberapa pendapat apa yang dimaksud dengan pidana. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, Pidana adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim yang didalamnya mencakup keseluruhan sistem (aturan Perundang-undangan) untuk pidana, keseluruhan sistem (aturan Perundang-undangan) untuk pemberian, penjatuhan dan pelaksanaan pidana, serta keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/operasionalisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan Perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu di tegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit terhadap seseorang yang akan dijatuhi sanksi (hukum pidana).<sup>29)</sup> Beberapa di antara para ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pidana bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara.

<sup>28)</sup> Adam Chazawi, *Op, Cit*, hlm 40.

<sup>29)</sup> I Gede widhiana suarda, 2009, *Penghapus, peringanan dan pemberat pidana*, Jember, UNEJ PRESS, hlm, 6.

Bagian terpenting dari suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah stelsel pidananya. Karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya. Pidana merupakan bagian mutlak dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal yaitu syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri. Menurut pasal 10 KUHP, Pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam pasal 10 tersebut di buat menurut beratnya pidana, dimana yang terberat disebut terlebih dahulu. Dalam penerapan perumusannya pada tiap-tiap pasal dalam KUHP digunakan sistem alternatif yang artinya bila suatu tindak pidana, hakim hanya boleh memilih salah satu saja. Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif dimana hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana.

Bahkan diantara pasal-pasal KUHP terdapat pasal-pasal yang mengancam secara tunggal, dalam arti terhadap pelaku tindak pidana hakim harus menjatuhkan jenis yang diancamkan tersebut. Disini hakim sama sekali tidak memiliki kebebasan memilih jenis pidana, tetapi hanya dapat memilih mengenai berat ringan atau cara pelaksanaan pidana dalam batas-batas yang ditentukan Undang-undang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, mengenai penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memebrikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik dan menjadi orang yang lebih baik. Dengan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti si penjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum yakni sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan.<sup>30</sup>

Pidana Pokok yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Narkotika yaitu:

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana yang terberat. Karena pidana ini merupakan pidana terberat yang pelaksanaannya terhadap hak

---

<sup>30)</sup> Ninik Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm, 20.

hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini berada ditangan tuhan. Pidana mati yang ada di dalam Undang-undang Narkotika terdapat di pasal 116 ayat 2, Pasal 119 dan Pasal 121 ayat 2.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara yang mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam penjara. Pidana penjara hukumannya bervariasi, dari penjara sementara minimal 1 hari sampai dengan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara yang ada di dalam Undang-undang Narkotika terdapat di Pasal 111 sampai dengan 148.

c. Pidana denda.

Pidana Denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Di dalam pidana denda, Apabila tidak dibayar oleh terpidana, maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat ditetapkan yang lamanya berkisar antara satu hari sampai enam bulan. Pidana denda yang ada di dalam Undang-undang Narkotika terdapat di Pasal 111 sampai dengan 148.

Didalam berbagai literatur, telah banyak disinggung mengenai masalah tujuan pembedaan tersebut. Akan tetapi tujuan pembedaan yang ditulis dalam berbagai literatur tersebut belum dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural masyarakat Indonesia. Bagaimanapun harus diakui bahwa nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang ada di Indonesia berbeda dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang ada di negara lain. Supaya tujuan pembedaan itu membawa dampak positif bagi pembinaan narapidana, maka nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup di masyarakat Indonesia tidak bisa diabaikan. Mengenai nilai-nilai sosial, budaya dan struktural itu, J.E. Sahetapy menuliskan sebagai berikut: Idealisme yang tidak terakar dalam kenyataan Sosial,



budaya dan struktural (SOBURAL) negara dan bangsa yang bersangkutan merupakan suatu impian.<sup>31)</sup>

Demikian juga halnya di Indonesia, masalah pemidanaan itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat, agar mempunyai dampak positif bagi terpidana dan masyarakat.

Tujuan pemidanaan, sebagai salah satu masalah yang amat penting dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, seyogyanya tidak hanya dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, akan tetapi juga harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada beberapa para sarjana yang berpendapat tentang apa tujuan pemidanaan diantaranya yaitu

.Menurut Lilik Mulyadi pedoman pemidanaan ditentukan pada kebijakan formulatif kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara adalah:<sup>32)</sup>

1. Pemidanaan bertujuan:
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Secara umumnya teori pemidanaan terdiri dari tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Teori absolut atau teori pembalasan mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak

---

<sup>31)</sup> J.E. Sahetapy, 1984, *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung, Armico, hlm 18.

<sup>32)</sup> Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, hlm, 18.

dicapai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dasar pembenar dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes sebagaimana dikutip oleh Muladi: Tujuan utama atau primair dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Terlepas dari tujuan pemidanaan menurut pembalasan pidana juga menginginkan adanya cermin keadilan. Jadi, disamping pidana adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan pembalasan tersebut, pidana juga menuntut adanya keadilan. Sehingga dengan pidana itu dimaksudkan agar masyarakat dapat merasakan keadilan. Didalam teori ini, mereka telah mencari dasar pembenar dari pidana pada kejahatan itu sendiri, yakni agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembalasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.<sup>33</sup>

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. Sehingga pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karenanya, Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini sering pula disebut teori tujuan. Jadi dasar pembenar dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Hal ini sesuai dengan adagium Latin: *Nemo prudens*

---

<sup>33)</sup> Niniek Suparni, *Op, Cit*, hlm. 16.

*puint, quia peccatum, sed ne peccetur* (Supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum).<sup>34)</sup> Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat, sebenarnya tidak begitu dapat dipertanggungjawabkan. Karena ini terbukti dari semakin hari semakin bertambah meningkatnya kualitas kejahatan dan kuantitas kejahatan. Jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan, pidana mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai dan juga terhadap orang lain pada umumnya. Pengaruh prevensi khusus ditujukan untuk mempengaruhi orang pada umumnya. Kedua macam prevensi tersebut berdasar pada gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian akan dijatuhkannya pidana, orang akan takut melakukan kejahatan. Ancaman pidana mempunyai daya paksa secara psikologis, artinya bahwa dengan diancamnya suatu perbuatan dengan sanksi pidana akan memaksa seseorang untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

### 3. Teori Gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan memertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Tujuan dari teori gabungan ini menurut M.H. Tirtaamidjaja adalah: “Memperbaiki pribadi si terhukum oleh karena itu dalam menjalani hukumannya dan di didik dengan cara yang demikian, sehingga ia setelah hukuman itu sudah lampau, kembali ke dalam masyarakat sebagai orang yang baik dan sebagai anggota masyarakat yang berguna dan diharapkan bahwa ia tidak berbuat jahat lagi. Hukuman itu jadinya telah memberi faedah baginya, akan tetapi masyarakat pun akan merasakan faedahnya dan juga ketertiban hukuman akan mengalami kebaikannya, sebab semua bahaya yang akan mengacaukannya telah lenyap karena perbaikan pribadi si bekas terhukum. Pada kasus yang dianalisis oleh penulis. Teori yang dipakai dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:159/Pid.B/2010/PN.YK. adalah Teori absolut dan teori gabungan

---

<sup>34)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Dalam Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.142.

## 2.3. Putusan Pengadilan

### 2.3.1. Pengertian dan Macam-macam Putusan Pengadilan

Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek yang sangat penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Menurut Andi Hamzah yang dimaksud dengan putusan hakim yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>35</sup> Ada juga yang mengartikan “Putusan” sebagai vonis tetap atau definitif.<sup>36</sup> Rumusan-rumusan yang kurang terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Putusan disebut juga dengan istilah vonis sebagai hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan.

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan Macam-macam Putusan yaitu:

1. Putusan Pemidanaan

Jenis Putusan ini merupakan putusan yang memidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) kuhap, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut: Pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah

---

<sup>35)</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 63.

<sup>36)</sup> Fockema Andrea, 1983, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Binacipta, hlm. 115

mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila dua alat bukti telah memenuhi syarat, maka akan terpenuhi sahnya suatu putusan pemidanaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 183 KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

## 2. Putusan Bebas

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana yang berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagiterdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, maka dapat diputus bebas. Seperti yang diatur dalam pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan keadilan saja. Karena di dalam pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian menurut ketentuan pasal 183 KUHAP.

Jenis putusan bebas ada 2 jenis yaitu:

- a. Putusan bebas murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.
- b. Putusan bebas tidak murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan.<sup>37)</sup>

---

<sup>37)</sup> Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, hlm.72

### 3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum diberikan kepada apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang didalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdapat dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana , maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan kasus yang dianalisis oleh penulis. Jenis putusan yang dipakai dalam putusan. Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:159/Pid.B/2010/PN.YK. yaitu putusan pemidanaan.

#### **2.3.2. Syarat-syarat Sahnya Putusan Pengadilan**

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Dengan melihat juga Pasal 197 ayat 1 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuasaan hukum.

Menurut Pasal 197 ayat 1 KUHAP diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat:

- a. Kepala Tulisan yang dituliskan berbunyi :”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETENTUAN TUHAN YANG MAHA ESA”.

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta lata pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana, disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

### **2.3.3. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam putusan pengadilan**

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan huku saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan.

Pertimbangan hakim sendiri mempunyai dua sifat yaitu:

1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya, Dakwaan Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yakni Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah:<sup>38</sup>

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang persidangan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b. Keterangan Terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c. Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

2. Pertimbangan hakim yang bersifat Non yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar pengaturan. Misalnya, Latar belakang melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri terdakwa serta Keadaan sosial. Latar belakang dilakukannya tindak pidana biasanya dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Misalnya seseorang mencuri karena dia butuh makan. Menyangkut akibat adalah dampak dari dilakukannya tindak pidana. Misalnya, penganiayaan terhadap orang lain dapat menyebabkan luka ringan, berat atau kematian. Kondisi diri

---

<sup>38)</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm, 136-144.



terdakwa dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis. kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan Dan kondisi psikis yang dimaksud adalah perasaan.



**DAFTAR BACAAN****Buku:**

- Adam Chazawi. 2001, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta..
- Cansil dan Cristhine Cansil, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Fockema Andrea, 1983, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung.
- I Gede widhiana suarda, 2009, *Penghapus, peringanan dan pemberat pidana*, UNEJ PRESS, Jember
- J.E. Sahetapy, 1984, *Pisau Analisa Kriminologi*, Armico, Bandung.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidanan Narkotika Oleh Anak*, UMM PERS, Malang.
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Mahi M. Hikmat, 2002, *Narkoba Musuh Kita Bersama*, PT.Grafitri, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Dalam Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Universitas gajah mada, Yogyakarta.
- ,2008, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ninik Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Roeslan saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Sianturi S.R. 1992, *Penanggulangan Kejahatan*, Liberty, Bandung.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Siswanto S, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Kesesuaian Kekuatan Pembuktian Saksi di Persidangan dalam Perkara Nomor 159/Pid.B/2010/PN.YK Dengan Dasar Pembuktian Dalam Ketentuan KUHAP

Sebagaimana telah disebutkan, pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal-pasal dalam ketentuan KUHAP yang mengatur masalah pembuktian dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 191.

Dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan hanyalah bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana.<sup>39)</sup>

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dengan demikian, bahwa suatu pembuktian harus dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi misalnya keterangan seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada, maka hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak dapat dijatuhi hukuman. Demikian halnya dengan contoh kasus yang diangkat pada pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

---

<sup>39)</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.37

Yogyakarta Nomor 159/Pid/B/2010/PN.YK, penulis melakukan kajian terhadap pertimbangan yang diambil oleh Hakim dalam kasus tindak pidana narkoba. Pertimbangan hakim tersebut penting dikaji untuk memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan, dalam kaitannya dengan kasus pertimbangan hakim dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan uraian sebagai berikut :

Nama lengkap : Rudy Hermawan  
Tempat lahir : Yogyakarta  
Umur /Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Mei 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jogoyudan JT.3/905, RT. 46, RW. 12, Kelurahan  
Gowongan Jetis, Yogyakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Juru Parkir

Di persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 1 Maret 2010 Nomor Reg. Perkara : PDM. 48/YOGYA/02/2009 terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentang Narkoba.

Pada kronologis kasus pertama yaitu pada tanggal 7 Januari 2010. Terdakwa ditangkap Polisi karena dicurigai menyalahgunakan Narkoba golongan I jenis Ganja. Pada saat di geledah tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, tetapi pada saat di lakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menyimpan ganja dirumahnya. Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di jalan Jogoyudan 3/905, RT.46, RW.12, Kelurahan Gowongan, Jetis, Yogyakarta dengan di saksikan oleh saksi Indarwanto selaku ketua RT setempat. Pada saat melakukan penggeledahan saksi menemukan 5 bungkus klip ganja yang disimpan di dalam kandang burung merpati di samping rumah Terdakwa yang di akui milik Terdakwa dan sebagian sudah di pakai. Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat

Laboratorium Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Puslabfor Bareskrim Polri) cabang Semarang Nomor LAB : 49/KNF/I/ 2010 menyebutkan bahwa Nomor : BB-0073/2010 berupa 5 (Lima) bungkus plastik berisi daun batang dan biji dengan berat brutto 15,539 gram adalah ganja. Dari kasus pertama ini, Terdakwa melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada kronologis kasus ke dua, bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2010 mengambil sebagian ganja yang berada di dalam kandang burung Merpati di samping rumah Terdakwa untuk dibuat lintingan rokok ganja sebanyak 1 linting, lalu ujung lintingan rokok ganja tersebut oleh Terdakwa di hisap berkali-kali hingga 1 linting. Berdasarkan pemeriksaan Tes Urine dari Bidang Dokter Kesehatan Polisi Daerah Yogyakarta (Biddokkes Polda DIY) Nomor Pol : R/15/I/2010 Bidokkes menyebutkan bahwa Urine atas nama Rudy Hermawan positif menggunakan ganja/Cannabinoids sehingga Terdakwa Rudy Hermawan melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena telah menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa ganja bagi diri sendiri.

Atas perbuatannya yang di lakukan oleh terdakwa tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 159/Pid.B/2010/PN.YK. menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Unsur-unsur ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam kaitannya dengan perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

Unsur barang siapa dalam hal ini adalah sebagai unsur subjektif dalam kualifikasi tindak pidana. Yang dimaksud barang siapa orang adalah siapapun juga yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada prinsipnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Menurut Roeslan Saleh bahwa seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.<sup>40)</sup> Unsur barang siapa adalah setiap orang, menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang 'duduk' sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk antara lain menghindari adanya "*error in personal*" dalam menghukum seseorang. Unsur barang siapa dalam hal ini sudah terpenuhi yaitu terhadap Rudy Hermawan yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Unsur tanpa hak dalam hal ini memiliki sesuatu hal tanpa ijin dari yang berhak sedangkan unsur melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Alasan pembentuk undang-undang itu mencantumkan unsur sifat melawan hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumusan delik karena pembentuk undang-undang khawatir apalagi unsur melawan hukum itu tak dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-

---

<sup>40)</sup> Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.163-164

undang itu, mungkin dipidana pula. Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan, dan bukan terhadap si pembuat. Suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.<sup>41)</sup> Dikaitkan dengan kasus bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dalam Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika Golongan 1 dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri. Berdasarkan fakta di persidangan, bahwa terdakwa memperoleh ganja dari seseorang yang bernama Black dan barang tersebut sebagian telah terdakwa hisap dan sebagian lagi terdakwa simpan didalam kandang burung Merpati di samping rumah terdakwa bukan untuk digunakan dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melainkan digunakan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri, demikian pula terdakwa bukanlah seorang petugas dari suatu badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan RI dalam memperoleh maupun menggunakan ganja tersebut. Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

---

<sup>41)</sup><http://jpuarifuhartono.blogspot.com/2012/06/sifat-melawan-hukum-rechtswdrig-unrecht.html>, diakses tanggal 6 Desember 2014



3. Unsur menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Petugas menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi ganja yang terdakwa simpan didalam kandang burung Merpati di samping rumah terdakwa, yang oleh dia diakui milik terdakwa dan sebagian sudah dipakai oleh Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa petugas kepolisian ke dokter untuk dilakukan tes urine dan hasilnya *cannabinoids*/Narkotika (+) positif. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BIDDOKKES POLDA DIY Nomor Polisi : R/15/I/2010/Biddokkes tanggal 7 Januari 2010 menyebutkan urine atas nama terdakwa Rudy Hernawan *Cannabinoids*/Ganja (+) positif. Dengan demikian unsur Menyalah gunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2009 sekitar Jam 17.00 WIB di Jl. Solo, Yogyakarta telah membeli ganja seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari Black ;
- Bahwa terdakwa mengenal ganja sejak tahun 2009 dengan cara membeli ;
- Terdakwa membeli ganja seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 6 ( enam ) plastik klip ganja ;
- Bahwa Terdakwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB mengambil sebagian ganja tersebut terdakwa linting dengan menggunakan kertas paper yang salah satu ujungnya terdakwa sulut dengan korek api sedangkan ujung lainnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok dan habis 1 ( satu ) linting ;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan ganja pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010 sekitar pukul 18.00 WIB dan terdakwa menggunakan ganja tersebut ditepi sungai dekat rumah terdakwa dan habis 1 ( satu ) linting ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 sekitar pukul 01.00 WIB di depan Masjid Syuhada Kotabaru Yogyakarta, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa ketika terdakwa digeledah oleh petugas tidak diketemukan barang bukti , namun ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui telah menyimpan ganja di rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 sekitar jam 05.00 WIB petugas Kepolisian dari Satnarkoba melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Jogoyudan JT. 3/905, RT.46, RW.12, Kel. Gowongan, Jetis, Yogyakarta ;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Indarwanto selaku Ketua RT setempat ;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah petugas telah menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi ganja yang terdakwa simpan didalam kandang burung Merpati di samping rumah terdakwa ;
- Bahwa barang berupa ganja tersebut diakui milik terdakwa dan sebagian sudah dipakai terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa oleh petugas Kepolisian untuk dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung ganja ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan ganja tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim, Terdakwa : Rudy Hermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kedua. Dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menurut hemat penulis bahwasanya pembuktian saksi yang dihadirkan dalam persidangan dalam Perkara Nomor 159/Pid.B/2010/PN.YK, adalah sudah sesuai, karena telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 183 KUHAP dalam persidangan telah terpenuhi alat bukti minimal sebagaimana disyaratkan yaitu 2 (dua) alat bukti. Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah serta ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya.

Dalam persidangan telah dihadirkan beberapa alat bukti yang sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Saksi, dalam hal ini saksi Agus Dwi Harsono, Saksi Tri Widiatmoko, dan Saksi Riska Imawan, ketiganya merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
2. Alat bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Cabang Semarang Nomor 49/KNF/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 yang menyebutkan : Nomor BB-0073/2010 berupa 5 ( lima ) bungkus plastik berisi daun batang dan biji yang diduga ganja berat brutto 15,539 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan daun batang dan biji tersebut adalah ganja, sisa barang bukti berat netto 15,411 gram.
3. Keterangan terdakwa bahwasanya berdasarkan fakta di persidangan, bahwa terdakwa memperoleh ganja dari seseorang yang bernama Black dan barang tersebut sebagian telah terdakwa hisap dan sebagian lagi terdakwa simpan didalam kandang burung Merpati di samping rumah terdakwa.

Sebagaimana telah disebutkan, pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal-pasal dalam ketentuan KUHAP yang mengatur masalah pembuktian dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 191.

Lebih lanjut terkait kasus tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KUHP menyebutkan bahwa :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
  - b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
  - c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
  - d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan hanyalah bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang,

maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana.<sup>42)</sup>

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dengan demikian, bahwa suatu pembuktian harus dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi misalnya keterangan seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada, maka hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak dapat dijatuhi hukuman.

Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum atau terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Dalam kasus tersebut di atas, tentunya sudah dilakukan pemeriksaan yang seksama baik dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan sampai tingkat tuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu

---

<sup>42)</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.37

perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 184 ayat 1. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut. Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana.

Pada prinsipnya saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Memberikan keterangan di sini bukan keterangan yang dibuat-buat, melainkan keterangan yang berdasarkan apa yang terjadi dan dilihatnya secara langsung. Sumpah saksi menjadi jaminan atas kesaksian yang diberikan secara benar. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali kesaksian yang diberikan, ada yang bertentangan dengan apa yang benar-benar terjadi. Hal ini terjadi karena ada intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap saksi.

Hal ini diambil berdasarkan kenyataan bahwa banyak kasus yang setelah mendapat vonis atau putusan, kebanyakan terdakwa mengajukan banding. Secara logis bisa dipikirkan bahwa banding ini terjadi karena terdakwa merasa, putusan yang diterimanya atas kasus yang terjadi berat sebelah dan tidak adil sesuai dengan hukum dan undang-undang dan biasanya salah satu hal yang memberatkan dalam putusan terhadap terdakwa adalah keterangan saksi. Selain memberikan keterangan, saksi tampil dan memudahkan kerja jaksa dalam mencari informasi yang valid tentang persoalan hukum yang terjadi. Saksi juga sebagai alat bukti, Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi. Kesaksiannya menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat yang lain agar jangan mengulangi kesalahan sebagaimana yang terjadi di pengadilan.

Saksi sebagai alat bukti juga harus bersaksi di hadapan pengadilan. Bersaksi dan memberi keterangan di hadapan pengadilan adalah tugas atau kewajiban saksi yang utama. Jika saksi tidak mau memberi kesaksian, maka dia akan mendapat panggilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ada yang bahkan dijemput paksa karena ketidak-sediaannya untuk bersaksi. Hal ini dilakukan karena seorang saksi harus menjalankan kewajibannya untuk bersaksi di persidangan.<sup>43)</sup> Dalam proses persidangan, peranan saksi sangat nampak dalam proses penyelidikan oleh jaksa. Hal ini terjadi karena menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang menguatkan. Selain keterangan saksi, ada juga alat bukti lain yang dikatakan dalam undang-undang hukum acara pidana, yakni : Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. (Pasal 184 ayat 1 KUHAP). Dengan demikian maka saksi dalam proses peradilan memiliki kedudukan yang sangat penting. Kekuasaan dan susunan badan-badan kejaksaan untuk pertama kalinya diatur dalam kesatuan dengan undang-undang kehakiman. Kedua lembaga atau badan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Undang-undang ini berisi susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Sedangkan tugas yang umum dijalankan seorang jaksa adalah menuntut sebuah

---

<sup>43)</sup> Padmo Wahjono, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 242

persoalan dalam proses peradilan dan menampung berbagai laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang melanggar undang-undang untuk kemudian diproses.

Dalam proses pembuktian, jaksa penuntut umum mengajukan saksi yang memberatkan atau “*a charge*”, dan saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban baru kemudian saksi lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian perkara. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) KUHAP bahwa saksi dipanggil dalam persidangan menurut urutan yang sebaik-baiknya oleh hakim setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum. Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri dari Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian oleh terdakwa/Penasehat hukum dan Pemeriksaan pada Terdakwa. Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pengajuan saksi yang memberatkan atau yang sering disebut saksi “*a charge*” adalah pengajuan saksi oleh penuntut umum dalam pembuktian di sidang pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut : <sup>44)</sup>

- 1) Hakim ketua bertanya penuntut umum apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.
- 2) Apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang.
- 3) Saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban, setelah itu baru saksi yang lain dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh penuntut umum selama berlangsungnya sidang.

Hak dan kewajiban saksi merupakan salah satu contoh hubungan timbal balik negara dan masyarakat, dimana hak-hak masyarakat pada umumnya maupun hak-hak masyarakat yang bertindak sebagai saksi, harus di lindungi negara. Dalam proses persidangan pidana, pemenuhan hak saksi oleh negara merupakan satu hal yang wajib dan apabila saksi merasa hak-haknya telah terpenuhi, maka secara tidak langsung akan berdampak positif bagi pelaksanaan kewajibannya di dalam proses persidangan. Saksi merupakan orang yang

---

<sup>44)</sup> Al. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxi Puspa Mega, Bekasi, hlm. 20



mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian yang dia lihat, dengar, dan rasa sendiri.

Dalam persidangan pidana saksi adalah alat bukti nomor satu guna kepentingan mengungkap suatu tindak pidana, saksi-saksi yang di hadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah saksi yang memberatkan (*a charge*) dan saksi yang di hadirkan oleh penasehat umum terdakwa adalah saksi yang meringankan (*a decharge*). Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban saksi di dalam persidangan terdapat nilai-nilai normatif-universal yang bisa di jadikan tolak ukur untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam keseluruhan sistem perundang-undangan, sebenarnya hanya terdapat sedikit porsi bagi para saksi, bahkan hampir tidak dimuat dalam perundang-undangan. Setelah reformasi baru adanya perhatian kepada saksi dan pentingnya perlindungan bagi hak dan kewajiban mereka.

Secara yuridis, undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban saksi, termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Dengan demikian dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwasanya Penuntut Umum berkewajiban menghadirkan saksi dalam persidangan dasar hukumnya adalah Pasal 172 ayat (1) KUHAP. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dalam persidangan pidana saksi adalah alat bukti nomor satu guna kepentingan mengungkap suatu tindak pidana, saksi-saksi yang di hadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah saksi yang memberatkan (*a charge*) dan saksi yang di hadirkan oleh penasehat umum terdakwa adalah saksi yang meringankan (*a decharge*). Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban saksi di dalam persidangan terdapat nilai-nilai normatif-universal yang bisa dijadikan tolak ukur untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam keseluruhan sistem perundang-undangan, sebenarnya hanya terdapat sedikit porsi bagi para saksi, bahkan hampir tidak dimuat dalam perundang-undangan. Secara yuridis, undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban saksi, termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi.

### **3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara Oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor 159/Pid.B/2010/PN.YK dengan Dasar Pemidanaan di Indonesia**

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan zat atau bahan pembuat narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, denda, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan

mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.<sup>45)</sup> Terkait dengan kasus yang dikaji bahwasanya Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:159/Pid.B/2010/PN.YK. menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi Pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara. Menurut hemat penulis sanksi dalam Putusan Nomor : 159/Pid.B/2010/PN.YK yang diberikan tidak sesuai dengan tujuan sistem pemidanaan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, denda, maupun pidana mati.

Putusan ringan tersebut belum memberikan efek jera sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Hukuman yang diberikan juga tidak setimpal karena yang dalam salah satu tujuannya adalah mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahguna Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika sehingga pidana tinggi dalam undang-undang adalah untuk memberikan efek jera. Dalam rangka memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu diterapkan ancaman pidana yang lebih berat, mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional.

Dalam kaitannya dengan sistem pemidanaan sebagaimana disebutkan bahwa sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanan terkait dengan masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana dalam hukum positif.<sup>46)</sup>

---

<sup>45)</sup> Penjelasan Umum Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Alinea 5

<sup>46)</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, hal. 4

Selain itu, pemidanaan terhadap terdakwa sebagai pengguna harus dipertimbangkan adanya rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Sebagaimana disebutkan, bentuk rehabilitasi pengguna narkoba dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi rehabilitasi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba
- b) Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemilihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Selanjutnya selain rehabilitasi medis rehabilitasi lain adalah rehabilitasi sosial bahwa Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Penjelasan umum Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Yang dimaksud dengan lembaga rehabilitasi sosial adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.<sup>47)</sup>

Berdasarkan isi ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membagi rehabilitasi menjadi 2 (dua) bagian, disini jelas bahwa pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba dilakukan secara bertahap atau berurutan dimana rehabilitasi medis menjadi tahapan pertama dan rehabilitasi sosial menjadi tahapan kedua. Manfaat rehabilitasi medis sangat penting, karena merupakan upaya penyembuhan yang dilakukan melalui ilmu kesehatan. Sebagaimana diketahui, bahwa narkoba merupakan jenis obat yang mana jika dikonsumsi secara terus menerus, akan membawa akibat kecanduan. Dengan demikian, rehabilitasi medis mempunyai manfaat untuk mengobati efek kecanduan narkoba tersebut sehingga ia dapat menjadi normal kembali.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/MENKES/ SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA. Rehabilitasi adalah *"Upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin"*. Selanjutnya dalam KEPMENKES 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA, disebutkan bahwa Sarana Pelayanan Rehabilitasi adalah *"Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA, berupa Kegiatan Pemulihan dan Pengembangan secara terpadu baik fisik, mental, sosial dan agama"*

---

<sup>47)</sup> <http://www/kompas.com> , *Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba* diakses 16 Februari 2015

Menurut hemat penulis, kecanduan narkoba bisa dikategorikan sebagai “sakit” sehingga ia harus disembuhkan oleh dokter (secara medis). Orang yang sakit harus disembuhkan dan diberi obat agar ia dapat segera pulih dari sakitnya sehingga akhirnya ia dapat menjadi sehat seperti sedia kala. Selain upaya medis sebagaimana tersebut di atas, ada pula upaya penyembuhan atau rehabilitasi alternatif yaitu dengan menggunakan pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi semacam ini merupakan bentuk alternatif dari upaya medis. Sebagaimana bila seseorang sakit, untuk sembuh selain ke dokter atau minum obat dari resep dokter adakalanya ia minum jamu, obat tradisional, atau mendatangi paranormal, dukun, kyai, tokoh spiritual atau pakar penyembuhan alternatif lainnya. Demikian halnya dengan pecandu narkoba yang adakalanya juga dapat disembuhkan melalui penyembuhan alternatif tersebut.

Pendekatan keagamaan biasanya dilakukan dengan menyibukkan diri atau lebih mendekatkan seseorang dengan Tuhannya, sehingga ia dapat sembuh dari narkoba. Saat ini sudah banyak pondok pesantren-pondok pesantren yang bersedia menampung pengguna narkoba untuk membekali diri dengan ilmu keagamaan sekaligus menyembuhkan dari kecanduan narkoba. Pada intinya seorang pecandu narkoba awalnya hanya coba-coba, namun akan menjadi pecandu manakala ia tidak dapat mengendalikan diri untuk menggunakan narkoba tersebut.

Kemudian selain pelaksanaan rehabilitasi medis adalah rehabilitasi sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Disini perlu digarisbawahi kata bekas pecandu narkotika, dimana bekas dalam hal ini dapat dimaknai sebagai seseorang yang telah sembuh, pulih atau tidak lagi menggunakan narkoba. Rehabilitasi sosial mempunyai manfaat sebagai bekal mantan pecandu narkoba untuk kembali ke masyarakat sehingga ia dapat diterima dan bersosialisasi dengan masyarakat. Demikian halnya dengan masyarakat, hendaknya dapat

menerima dan membantu mantan pecandu atau bekas pengguna narkoba, manakala ia kembali di masyarakat.

Dalam hal ini peran utama yang paling dominan adalah keluarga dengan memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan keagamaan dengan baik dan cukup. Intinya, masyarakat harus berpartisipasi untuk mencegah agar seorang bekas pengguna narkoba agar tidak terjerumus lagi ke lubang yang sama, yaitu penyalahgunaan narkoba. Selama ini program rehabilitasi terhadap korban terfokus pada rehabilitasi secara medis, sedangkan rehabilitasi sosial sering diabaikan. Padahal rehabilitasi sosial memegang peranan yang sama pentingnya dengan rehabilitasi medis. Sekalipun rehabilitasi medis telah berhasil menghilangkan kecanduan seseorang terhadap psikotropika, jika tidak diikuti dengan rehabilitasi sosial, orang tersebut akan dengan mudah kembali ke tempat lingkungan lamanya, kemudian akan menjadi pecandu obat-obat terlarang.

Problematika ini seringkali dihadapi oleh para pengguna NAPZA. Rehabilitasi medis dalam prakteknya kerap menerapkan metode isolasi sebagai upaya pemulihan medis terhadap korban. Metode ini tentunya punya konsekuensi logis, bahwa para korban kehilangan “persentuhan sosial” selama proses tersebut dijalankan. Pada tingkat yang sama, ketika para korban sudah selesai pada tahapan rehabilitasi medis, kerap tidak diikuti dengan rehabilitasi sosial sehingga ketika pecandu tersebut kembali ke kehidupan masyarakat, mereka “gagap sosial”. Seringkali terjadi ketidaksiapan untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial sehingga korban punya kans besar untuk kembali ke lingkungan lamanya yang dianggap lebih nyaman dan kemudian kembali kecanduan narkoba. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika khususnya dalam formulasi putusan hakim dalam masalah tindak pidana narkotika.

Dalam sudut pandang Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa rehabilitasi merupakan pengobatan dan/atau perawatan. Pelaksanaan rehabilitasi dalam perspektif Pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 diberikan oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan narkotika tersebut dimana hakim dapat :

- a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud di atas, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dengan demikian, pelaksanaan putusan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika seiring dengan makin maraknya korban dari penyalahgunaan narkotika. Vonis pidana dengan pemenjaraan bukan solusi efektif karena penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) bisa menembus pintu penjara. Alih-alih membuat jera, peredaran narkoba di penjara justru semakin membuat mereka kecanduan. Vonis rehabilitasi diharapkan bisa memutus mata rantai ketergantungan.<sup>48)</sup>

Institusi dan penegak hukum di Indonesia sebaiknya mulai memilih alternatif vonis rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Vonis Pidana dalam perspektif negara bisa dikatakan merugikan pemerintah. Bayangkan, berapa dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memberikan jatah makan bagi pengguna narkoba di dalam penjara. Selain itu negara juga tidak bisa memberikan jaminan tempat yang layak di penjara. Hampir semua Lembaga Pemasarakatan Narkotia yang ada di Indonesia penuh sesak. Akibatnya, penghuni harus berdesak-desakan dan tak jarang, karena kondisi yang serba minim, mudah terjadi kekerasan di dalam penjara.

Pengguna Narkoba, berbeda dengan pelaku kejahatan lain karena pengguna Narkoba melakukan kejahatan untuk dirinya sendiri. Pada prinsipnya, pengguna narkoba bukan pelaku tindak kriminal sehingga tidak seharusnya dilakukan vonis pemenjaraan, karena banyak sekali faktor yang melatar belakangi penggunaannya (mereka tidak saja pelaku tetapi juga korban). Secara

---

<sup>48)</sup> Alfi Fahmi Adicahya, *Rehabilitasi Pada Pengguna Narkotika*, artikel di Internet diakses tanggal 11 Maret 2013



normatif, siapapun yang melakukan tindak pidana disebut sebagai pelaku, namun pelaku tindak pidana narkotika disebut pelaku tanpa korban. Ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan alternatif lain berupa vonis rehabilitasi dalam kasus narkoba. Dalam Pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan. Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pelaksanaan rehabilitasi baik dari segi medis dan non-medis (sosial) secara berkesinambungan lebih banyak manfaatnya daripada pidana penjara, kurungan, ataupun denda. Penting kiranya dipertimbangkan ulang dalam Undang Undang Narkotika agar rehabilitasi dapat diberikan sebagai salah satu solusi penanggulangan tindak pidana narkotika, karena pada dasarnya pelaku juga merupakan korban yang patut untuk disembuhkan atau dipulihkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Dalam kaitannya dengan kasus dalam pembahasan ini, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa pada putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid.Sus/2011 sudah sesuai menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang

bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan masa menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau tahanan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Pada dasarnya pengguna narkoba termasuk pecandu adalah korban, dimana penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan pemerintah dimana mereka merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang. Kedudukan pengguna narkoba terutama pecandu sebagai korban, sebetulnya sudah diakui didalam berbagai regulasi tentang tindak pidana narkoba di Indonesia. Artinya bahwa sejak awal sudah ada suatu kesadaran dari pembentuk undang-undang, bahwa pengguna narkoba selain pelaku kejahatan juga adalah korban kejahatan itu sendiri. Hal ini sesungguhnya mempunyai arti penting bagi penerapan hukum terhadap pengguna narkoba, setidaknya ada pengakuan dari negara bahwasanya kedudukan dari pengguna narkoba tersebut adalah sebagai korban dengan memasukan hak korban untuk di rehabilitasi di dalam undang-undang mengenai narkoba.

Tidak seperti bandar yang memang berjualan untuk mendapat untung, pengguna narkoba (narkoba dan obat berbahaya) seharusnya dilihat sebagai

korban. Pecandu yang seharusnya masuk rehabilitasi, masih banyak yang divonis masuk penjara. Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa : Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba termasuk tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Menurut Paul Scholten hukum pidana ada dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum yang berlaku secara umum dan hukum pidana khusus ialah perundang-undangan bukanlah yang bersanksi pidana yang disebut juga hukum pemerintah.<sup>49)</sup> Pidana khusus ialah semua perundang-undangan diluar KUHP beserta perundang-undangan pelengkapannya baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Pemakai Narkoba Dalam Terapi Dan Rehabilitasi bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana tersebut di atas sebagai masa menjalani pidana. Pasal 284 menyebutkan “perundang-undangan pidana khusus yang mempunyai acara tersendiri”, disini KUHP menambah “yang mempunyai acara tersendiri “

---

<sup>49)</sup> Paul Scholten dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994, hlm 12

karena maksudnya mempunyai wewenang secara khusus kepada jaksa untuk menyidik sesuai acara khusus tersebut.

Saat ini telah terbentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA-RI) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi Narkotika mengharuskan agar para terpidana pengguna narkotika dan korban penyalahguna dipulihkan di pusat rehabilitasi :

Sekarang mereka yang telah terbukti penyalahguna narkotika, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi dengan demikian pengguna narkotika masuk ketempat rehabilitasi. Waktu yang lalu hakim-hakim masih banyak memutuskan menetapkan mereka ke lapas, sekarang mereka bisa minta untuk merubah dari ketetapan itu, dari lapas untuk dipindahkan ke pusat rehabilitasi.<sup>50)</sup>

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Arti penting penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan narkoba akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, disamping dapat mengurangi peredaran gelap narkotika, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai dasar bagi hakim untuk dapat memutuskan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun hal ini tetap memperhatikan dari kuantitas penggunaan narkotika oleh penyalahguna.

---

<sup>50)</sup> <http://www.kompas.com> , *Polri dan BNN kerja sama ciptakan Zona Bebas Narkoba* diakses tgl 14 April 2013

Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Selanjutnya tempat pelaksanaan rehabilitasi dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :

- 1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri
- 2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan pemerintah.

Penjelasan Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

- 1) Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.
- 2) Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah misalnya Lembaga Pemasarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah.” Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan selain pengobatan dan/atau rehabilitasi medis penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Dengan ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi suatu penegasan bahwa pengguna narkotika sudah menjadi suatu penyakit bukan lagi menjadi suatu kriminal biasa sehingga untuk penanganannya perlu pengobatan untuk pemulihan maka di Lembaga Pemasarakatan Narkotika sebagaimana pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut

adalah sebagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagai bagian dari pembinaan.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian persidangan dalam Perkara Nomor 159/Pid.B/2010/PN.YK, adalah sudah sesuai, karena telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP dalam persidangan telah terpenuhi alat bukti minimal sebagaimana disyaratkan yaitu 2 (dua) alat bukti, dengan adanya bukti saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP.
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:159/Pid.B/2010/PN.YK. menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi Pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara. Sanksi dalam Putusan Nomor : 159/Pid.B/2010/PN.YK yang diberikan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, denda, maupun pidana mati.

### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut .:

1. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi

bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkoba harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

2. Sebaiknya hakim pemeriksa pidana tindak pidana narkoba menjatuhkan pidana rehabilitasi dalam amar putusannya baik dengan atau tanpa ada pidana perampasan kemerdekaan. Dalam praktiknya, masih banyak terdakwa yang divonis masuk penjara menunjukkan bahwa hak-hak para pecandu atau pengguna untuk mendapatkan layanan rehabilitasi masih belum terpenuhi. Para pecandu masih dikriminalisasi, atau diperlakukan sama seperti pelaku tindak kriminal. Padahal hak-hak pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 54. Pasal tersebut menyatakan, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial



DAFTAR BACAAN

BUKU

- Adam Chazawi. 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Istelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Andi Zainal, Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana dan Proses Persidangan Perkara Pidana*, Bekasi, PT. Galaxi Puspa Mega.
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta,  
----- . 2004 . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta, Akademik Presindo.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Pioner Jaya.
- Cansil dan Cristhine Cansil, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradya Paramita.
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Fockema Andrea, 1983, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Binacipta.
- Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*, Bandung, Mandar Maju.
- I Gede widhiana suarda, 2009, *Penghapus, peringanan dan pemberat pidana*, Jember, UNEJ PRESS.
- J.E. Sahetapy, 1984, *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung, Armico.
- Kusno Adi, 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*. Malang: UMM Press.

- Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya, Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Mahi M. Hikmat, 2002, *Narkoba Musuh Kita Bersama*, Bandung, PT. Grafitri.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Dalam Pidana*, Bandung, Alumni.
- Moeljatno. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ninik Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Padmo Wahjono, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Paul Scholten dalam Andi Hamzah, 1994, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Roeslan saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- , 2001, *Tanggung Jawab Hukum Dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo
- Siswanto S, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Jakarta, PT. Rineka Cipta,
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:159/Pid.B/2010/PN.YK.

## **INTERNET**

<http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13/menanggulangi-penyalahgunaan-narkoba/>.

<http://www.kompas.com> , *Polri dan BNN kerja sama ciptakan Zona Bebas Narkoba* diakses tgl 14 April 2013.

Alfi Fahmi Adicahya, *Rehabilitasi Pada Pengguna Narkotika*, artikel di Internet diakses tanggal 11 Maret 2013.